

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN

M. Ali Imron

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum.. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK berdiri dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK. Problematik utama sehubungan dengan revisi Undang-Undang KPK kemudian dijadikan dasar perumusan permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan kedudukan kedudukan Dewan Pengawas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata kedudukan kedudukan Dewan Pengawas yang dianggap melemahkan lembaga KPK ternyata tidaklah benar. KPK masih tetap masih mampu mempertahankan eksistensnyai, meskipun kewenangan penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyidikan perkara tindak pidana korupsi harus mendapatkan ijin Dewan Pengawas terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa tersangka kasus tindak pidana korupsi baru-baru ini yang telah ditangkap berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan kasus Walikota Cimahi. Justru adanya kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin dan mengawasi proses penyelidikan maupun penyidikan khususnya yang berhubungan dengan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menjadi lebih *prudent* dan akuntabel.

Kata kunci : Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Abstract

Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which reads: Indonesia is a constitutional state. This has a consequence that every implementation of state administration in Indonesia must be based on applicable legal regulations or what is commonly referred to as legal supremacy. The Corruption Eradication Commission, also known as the KPK, is a state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. The KPK was established and worked based on Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which was later amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as UU KPK). The revision of the Corruption Eradication Commission Law has attracted enough public attention because of the new provisions, namely the existence of a KPK supervisory board. The public's attention was caught because many thought that the KPK supervisory board instead of supervising the KPK's performance was considered to be able to weaken the KPK. The main problem with the revision of the KPK Law is then used as the basis for the formulation of problems in this paper relating to the position of the Supervisory Board. Based on the results of the research that has been done, it turns out that the position of the Supervisory Board which is considered to weaken the KPK institution is not true. The KPK is still able to maintain its existence, even though the KPK's wiretapping authority in carrying out its function of investigating corruption cases must first obtain permission from the Supervisory Board. This can be proven by the arrest of several suspects in corruption cases recently who have been arrested under Hand Catch Operation (OTT), such as the alleged bribery case for the lobster seed export license that ensnared the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries Edhy Prabowo and the Cimahi Mayor case. In fact, the KPK Supervisory Board's authority in granting permits and supervising the investigation and investigation processes, especially those related to the Hand Arrested Operation (OTT) carried out by the KPK, has become more prudent and accountable.

Keywords: The Authority of the KPK Supervisory Board